



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 49 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 53 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah. perlu ditata kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 Nomor 03).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

##### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, serta pengumpulan, penataan, penyiapan, pemeliharaan dokumentasi kepegawaian dan melaksanakan koordinasi kepada Dewan Pengurus KORPRI.

##### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
- c. penyiapan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai;
- e. pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan perkara, permasalahan sengketa atau gugatan kepegawaian serta penindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan pengolahan data informasi di bidang kepegawaian;
- g. pelaksanaan tatahubungan kerja dibidang administrasi dengan kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Pengurus KORPRI;
- i. penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban bidang Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian Dewan Pengurus KORPRI;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal 18**

- (1) Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, disiplin, kesejahteraan Apartur Sipil Negara (ASN), dan melaksanakan koordinasi dengan Dewan Pengurus KORPRI.

### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pengawasan disiplin pegawai
- c. pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin, sengketa dan gugatan kepegawaian serta penindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan izin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
- e. penyiapan data dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan pemberian tanda penghargaan;
- g. penyiapan bahan-bahan mengenai Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum) dan penyelesaian Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Taspen);
- h. penyiapan bahan penyelesaian permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyiapan bahan administrasi pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- k. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Pengurus KORPRI;
- l. penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dan kemitraan lembaga KORPRI dengan pihak ketiga;
- m. penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2022.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 08 September 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 08 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd  
MOCH. JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 49

